


BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 42 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI
KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



DISUSUN OLEH

**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**



BUPATI KOLAKA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 42 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KOLAKA**

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan keseragaman, memelihara solidaritas, persatuan, kesatuan dan meningkatkan identitas, citra, wibawa, disiplin dan tanggung jawab pegawai negeri sipil perlu mengatur mengenai penggunaan pakaian dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan untuk menunjukkan identitas pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka perlu dilengkapi dengan atribut dan tanda pangkat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822));
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009;
9. Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPKD) Kabupaten Kolaka;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Kolaka;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesatuan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah (BPKAD) Kab. Kolaka;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka;
19. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara;
20. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA.**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai Berikut :

Pasal 13

- (1) Jadwal Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran III Keputusan ini dibaca pada point 3 dan 4 yaitu:
 3. Pakaian Olah Raga Hari Kamis, bila hari jumat bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan PDH warna khaki;
 4. PDH Tenunan Khas Daerah Hari Jumat.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 15 Desember 2014

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal 15 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,



Drs. H. POITU MURTOPO, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2014
NOMOR 42

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KOLAKA
 NOMOR 42 TAHUN 2014
 TANGGAL 15 DESEMBER 2014
 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN
 BUPATI KOLAKA NOMOR 13 TAHUN 2014
 TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
 KOLAKA.

JADWAL PEMAKAIAN PAKAIAN DINAS
 LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA

No.	Jenis Pakaian	Hari	Keterangan
1	2	3	4
1.	LINMAS	Senin	-
2.	PDH warna khaki	Selasa dan Rabu	-
3.	Pakaian Olah Raga	Kamis	Bila hari Kamis bertepatan dengan kegiatan rapat maka menggunakan PDH warna khaki
4.	PDH Tenunan Khas Daerah	Jumat	-
5.	KORPRI	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap tanggal 17 bulan berjalan • Hari Besar Nasional • Hari Ulang Tahun Korpri 	Bila hari senin bertepatan tanggal 17 menggunakan pakaian KORPRI
6.	PSL dan/atau PSR	Pada Acara Resmi	Sesuai Ketentuan Acara
7.	PDL	<ul style="list-style-type: none"> • Pada saat menjalankan tugas operasional lapangan • Mengikuti kunjungan kerja Bupati/Wakil Bupati 	

BUPATI KOLAKA,



H. AHMAD SAFEI